

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini juga merupakan *socio-legal research*, yakni penelitian hukum yang mengkaji tentang penerapan hukum yang ada di masyarakat dan pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum¹. Penelitian ini dipilih karena relevan dengan tujuan utama dari penelitian ini, dimana secara garis besar penelitian ini dilakukan guna mengkaji pelaksanaan hukum Islam (dalam hal ini fikih muamalah) pada praktik *sanda* dan *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mencari teori, dimana peneliti secara langsung melakukan pengumpulan data di lapangan, mengamati fenomena yang ada, dan menggambarkan apa adanya gejala sosial yang terjadi dalam bentuk uraian kata-kata². Pendekatan ini dipilih karena penulis berasumsi bahwa diperlukan adanya interaksi yang intensif dengan subjek dan lokasi penelitian guna memperoleh data yang natural terkait praktik *sanda* dan *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 87.

² Stambol A. Mappasere dan Naila Suyuti, "Pendekatan Kualitatif", dalam *Metode Penelitian Sosial*, ed. Ismail Suwardi Wekke (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019), h. 35.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil tempat di tiga desa di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Desa Sinar Baru, Desa Simpang Arja, dan Desa Sungai Gampa Asahi.

Pemilihan Kabupaten Barito Kuala sebagai lokasi penelitian dilakukan karena kabupaten tersebut merupakan kabupaten dengan lahan pertanian terluas dan produksi padi terbesar di Kalimantan Selatan, dimana pada tahun 2021 lahan pertanian yang ada di Kabupaten Barito Kuala mencapai luas 62.815,09 ha dan mampu menghasilkan padi sebanyak 217.817,09 ton.³

Kemudian, dari sekian banyak desa di Kabupaten Barito Kuala, dipilihlah Desa Sinar Baru, Desa Simpang Arja, dan Desa Sungai Gampa Asahi. Ketiga desa ini dipilih karena dinilai mampu merepresentasikan praktik *sanda* dan *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar. Adapun penilaian yang dimaksud di sini menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Mayoritas penduduknya merupakan orang Banjar yang berprofesi sebagai petani,
2. Mayoritas wilayahnya merupakan lahan pertanian,
3. Pernah terjadi transaksi *sanda* dan *bakakarun* dengan objek transaksi berupa *pahumaan*,
4. Adanya sosok ulama yang dihormati atau dijadikan rujukan masalah agama.

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka 2022* (Banjarmasin: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2022), h. 351.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Penentuan subjek pada penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu menyengaja memilih pihak tertentu sebagai informan sesuai dengan kriteria yang ditentukan⁴. Dimana subjek penelitian yang dipilih pada penelitian ini terdiri dari petani dan ulama Banjar yang berada di lokasi penelitian terkait yang dinilai mengetahui data-data terkait praktik *sanda* dan *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar.

Petani yang dijadikan subjek dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yang dipilih secara *purposive* dan minimal memenuhi kriteria; a) orang Banjar, b) mata pencaharian utamanya adalah *bahuma*, c) pernah atau sedang melakukan transaksi *sanda* dan *bakakarun*.

Adapun ulama yang dijadikan subjek dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yang dipilih secara *purposive* dan minimal memenuhi kriteria; a) orang Banjar, b) dikenal memiliki pengetahuan agama di wilayahnya/desanya, c) pernah *bahuma* atau setidaknya tahu seluk-beluk terkait *bahuma*.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian difokuskan pada dua transaksi muamalah orang Banjar dalam aktivitas *bahuma* yaitu *sanda* dan *bakakarun* yang meliputi gambaran umum, latar belakang, serta mekanisme pelaksanaan praktik muamalah tersebut. Selain itu, ditambahkan pula beberapa data penunjang yang dirasa perlu.

⁴ Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), h. 89.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan pada penelitian ini termasuk jenis data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya sehingga terjaga keasliannya⁵. Data pokok yang digali pada penelitian ini adalah:

- a. Gambaran umum terkait transaksi *sanda* dan *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar,
- b. Latar belakang transaksi *sanda* dan *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar,
- c. Mekanisme pelaksanaan transaksi *sanda* dan *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar.

Selain itu, ditambahkan pula data penunjang sebagai pelengkap data pokok. Data penunjang yang dimaksud adalah:

- a. Profil desa tempat lokasi penelitian,
- b. Identitas informan.

2. Sumber Data

Sumber data utama pada penelitian ini adalah para petani dan ulama Banjar yang dinilai mengetahui data-data terkait praktik *sanda* dan *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar. Petani dan ulama Banjar di sini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun data penunjang seperti

⁵ C. R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques* Second Revised Edition (New Delhi: new Age International Publishers, 2009), h. 95.

identitas informan diperoleh dari informan yang bersangkutan sementara profil desa diperoleh dari arsip desa yang menjadi lokasi penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai wawancara mendalam, yakni wawancara yang memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk menjawab pertanyaan utama dengan terperinci, kemudian jawaban tersebut digali lagi dengan mengajukan pertanyaan yang lebih mendetail⁶. Wawancara mendalam ini dilakukan guna mengungkap data pokok terkait gambaran, latar belakang, serta mekanisme pelaksanaan praktik *sanda* dan *bakakarun*. Adapun yang dijadikan informan pada wawancara ini adalah para petani dan ulama Banjar di lokasi penelitian terkait yang dinilai mengetahui data-data tersebut.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan di sini hanya sebagai pelengkap saja, yaitu dengan cara mengamati kondisi wilayah desa guna memastikan bahwa lokasi penelitian yang dipilih memang benar sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian dan mayoritas penduduknya merupakan orang Banjar yang berprofesi sebagai petani. Selain itu, dilakukan pula sedikit pengambilan foto sebagai data tambahan.

⁶ Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu*, h. 93.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada teknik analisis Miles & Huberman yang disempurnakan Johnny Saldana, terdiri dari pemadatan, penyajian, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁷

Pemadatan data dilakukan melalui pengelompokkan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari wawancara dan sumber empiris lainnya. Kemudian, dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif yang dikombinasikan dengan tabulasi⁸ sehingga memudahkan untuk dianalisis. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan tinjauan fikih muamalah guna menghadirkan suatu kesimpulan yang bermuara pada sesuai/tidak sesuai-nya praktik *sanda* dan *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar dengan teori-teori pada fikih muamalah. Terakhir, jika ternyata ditemukan ketidaksesuaian antara praktik *sanda* dan *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar dengan teori-teori pada fikih muamalah, maka penulis sebisa mungkin menghadirkan solusi lewat saran-saran yang diberikan.

⁷ Matthew B. Miles *et al.*, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* Third Edition (United States: Sage Publications, 2014), h. 12-14.

⁸ Tabulasi maksudnya membuat tabel-tabel agar data lebih sistematis dan mudah dipahami. Lihat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 181-182.